



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN** mahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Dian Chairurrijal bin Tony L.J Bokings**, Tempat/tanggal lahir: Jakarta/06 Mei 1985, Agama Islam, Pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Sybromalisi No. 29 Rt. 05 Rw. 01, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

**Endang Dwi Narni binti Ngatiran**, Tempat/Tanggal lahir: Jakarta/20 April 1990, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Sybromalisi No. 29 Rt. 05 Rw. 01, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg, tanggal 04 November 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Dian Chairurrijal bin Tony L.J bokings dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Endang dwi narni binti Ngatiran yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) ,Citangki Kota Cilegon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Dian Chairurrijal bin Tony L.J bokings berstatus Jejaka dan Pemohon II Endang dwi narni binti Ngatiran berstatus Perawan. Pernikahan tersebut diwalikan oleh orang tua Pemohon II yang bernama Ngatiran disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu Statiman dan saksi Pemohon II bernama M.supriyadi, ijab kabul dan mas kawin berupa Cincin emas (4 gram), dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (SATU) orang anak bernama Dwikanya putri aquina, lahir di Tangerang selatan, tanggal 17 juli 2017, Jenis Kelamin Perempuan;
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I Dian Chairurrijal bin Tony L.J bokings dan Pemohon II Endang dwi narni binti Ngatiran tidak bercerai dan Pemohon I Dian Chairurrijal bin Tony L.J bokings tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I Dian Chairurrijal bin Tony L.J bokings dan Pemohon II Endang dwi narni binti Ngatiran belum tercatat di register KUA kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
6. Bahwa Pemohon I Dian Chairurrijal bin Tony L.J bokings dan Pemohon II Endang dwi narni binti Ngatiran, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I Dian Chairurrijal bin Tony L.J Bokings dan Pemohon II Endang Dwi Narni binti Ngatiran yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon pada tanggal 09 Oktober 2015 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I Dian Chairurrijal bin Tony L.J Bokings dan Pemohon II Endang Dwi Narni binti Ngatiran untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah ketua majelis, oleh Juru Sita Pengadilan Agama Cilegon telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama terhadap Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon secara *in person* di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, pembuktian tersebut antara lain;

#### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Chairurrijal Nomor 7505020605850002 tanggal 13 Januari 2020, aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi kode (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Dwi Narni Nomor 3674066004900002 tanggal 14 April 2020, aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

### B. Bukti Saksi :

Saksi I : Ngatiran bin Martorjo, tempat/tanggal lahir: Cilacap/06 April 1965, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Gurame III No. 99 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan, provinsi Banten, pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2015 yang lalu yang dilaksanakan di rumah saksi;
- bahwa saksi menghadiri langsung pernikahan keduanya sekaligus bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II;
- bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dimana pada waktu itu yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung, dengan disaksikan oleh oleh dua orang saksi yang bernama Statiman dan M. Supriyadi;
- bahwa seingat saksi mas kawinnya berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram;
- bahwa keduanya menikah masih berstatus bujang dan gadis;
- bahwa pernikahan keduanya memang dilakukan secara tertutup dan dilakukan secara *sirri* hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan tetangga sekitar tempat tinggal saksi, karena pada saat itu Pemohon I belum mempunyai pekerjaan dan tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA;

Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- bahwa selama berumahtangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah buku nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu tidak mempunyai buku nikah;

Saksi II : Imam Syafii bin Darmawi, tempat/tanggal lahir: Jakarta/13 September 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Rajai No. 43 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, provinsi DKI Jakarta, pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa, saksi adalah teman Pemohon I dari sejak kecil, dan mengenal Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung peristiwa akad nikah Para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dimana pada waktu itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II langsung, dengan disaksikan oleh dua orang saksi hanya saja saksi tidak mengenalnya;
- bahwa seingat saksi mas kawinnya berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram;
- bahwa keduanya menikah masih berstatus bujang dan gadis;
- bahwa pernikahan keduanya memang dilakukan secara tertutup dan dilakukan secara *sirri* hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan tetangga sekitar tempat tinggal saksi, karena pada saat itu Pemohon I belum mempunyai pekerjaan dan tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- bahwa selama berumahtangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah buku nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu tidak mempunyai buku nikah;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Para Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon di persidangan, ternyata Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan sebagai suami istri, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini (*Personal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok perkara ini adalah dimana Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Oktober 2015, yang dilangsungkan secara Syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, namun tidak tercatat dan saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan adanya bukti pernikahan berupa buku nikah tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan tertentu untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”,* maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua

Halaman 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, dan P.2 berupa kartu tanda penduduk milik Para Pemohon adalah akta otentik, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 165 HIR., namun alat bukti tersebut bukanlah bukti sahnya pernikahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1, dan P.2 hanya dapat dipertimbangkan sebatas bukti permulaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus menikah dan tinggal bersama di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon mereka dikenal sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua saling terkait dimana kedua saksi mengetahui perihal pernikahan Para Pemohon, dimana pernikahan dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan keduanya tidak memiliki larang untuk menikah dan tidak ada pernikahan lain yang sebelum maupun sesudah dilaksanakan akad nikah. Dua orang saksi menyatakan perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah yang sah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ngatiran (saksi I) dan mas kawin berupa emas seberat 4 gram dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki akta nikah, keterangan dua orang saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Halaman 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 170 HIR., Jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata majelis hakim sepakat menyatakan keterangan dua orang saksi Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti di atas, majelis hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2015 dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ngatiran;
- Bahwa benar pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah, kedua saksi telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mahar berupa emas seberat 4 gram dibayar tunai;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejaka dan gadis, tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan persesusan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa benar sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa Para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar Para Pemohon tidak melaporkan pernikahan di KUA setempat karena tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas majelis hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan

Halaman 10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam pernikahan Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجْتَكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS.An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah dalam kitab *Fathul Mu'in IV* karangan Syeikh Zauddin Abdul Aziz Al-Malibary hal. 253 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرو طه من نوو لى وشا هدين عد ول

"Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon yang terjadi di wilayah hukum KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 09 Oktober 2015 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, namun dengan adanya kesadaran bagi Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini, kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon, untuk dicatatkan dalam buku yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dian Chairurrijal bin Tony L.J Bokings**) dengan Pemohon II (**Endang Dwi Narni binti Ngatiran**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2015 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Propinsi Banten yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon saat ini, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Kamis

Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**, dan **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I**

**Ridho Afrianedy, SHI., Lc., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H**

## Rincian biaya perkara

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
- Biaya panggilan	Rp	200.000,00
- Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		
ribu rupiah).		Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu

Cilegon, 03 Desember 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

**Drs. Supiyan, SH**

Halaman 14 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)